



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir Padang Manis, 01 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan security, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon.

melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Tebat Kubu, 28 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan perkara Nomor: 330/Pdt.G/2021/PA. Mna, tertanggal 16 November 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: ██████████, yang

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED],  
Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 25 April 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah saudara dari Pemohon, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak yang bernama, [REDACTED], umur 4 tahun, Perempuan, dan sekarang ikut Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian, sejak awal bulan Februari 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;

a.-----Termohon selingkuh dengan laki-laki lain

b.-----Keluarga Termohon tidak suka dengan Pemohon

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2018 (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon), selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karna Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Manna c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan hakim mediator Rusdi, S.Ag., M.H., namun tetap tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 07 Desember 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika alasan perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon berselingkuh dan keluarga Termohon tidak suka dengan Pemohon, yang benar adalah Pemohon lah yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama ■■■;
2. Bahwa benar jika Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon, hal ini disebabkan tidak tahan dengan Pemohon yang memiliki perempuan lain;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



3. Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

4. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di hari itu juga yang isinya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di hari itu juga yang isinya tetap mempertahankan isi jawabannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan jawab menjawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 25 April 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi tersebut sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan:

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik tiri Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 3 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal tersebut karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sejak mengetahui jika Pemohon memiliki perempuan lain;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa kedua keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDAKTED], umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 3 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bersama lagi;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



- Bahwa kedua keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, namun Termohon mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 13 Desember 2021 secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyampaikan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sekaligus mengajukan tuntutan kepada Pemohon terkait:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibayar sekaligus;
2. Mut'ah berbentuk cincin emas 24 karat seberat 1 gram, dan
3. Nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang sesuai relaas panggilan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rusdi,

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon dengan Termohon patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, baik Pemohon maupun Termohon sudah pulang ke rumah orangtua masing-masing, dan tidak pernah kembali bersama untuk saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama Peri Apriyan bin Rizal Efendi dan Rezika Aprilia binti Sudarman telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun lalu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, serta keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah menerangkan jika telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, namun Termohon

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan haknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, selain dari yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon, dari bukti P dan dari keterangan saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sudah 3 tahun Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat : 229 :

### باحسان اوتسريح فامساك بمعروف مرتان الطلا

Artinya :

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah: 229)*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung pada rumusan Kamar Agama Nomor 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1 yang berbunyi "Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti bahwa sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang pengucapan ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa pada saat kesimpulan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak di masa yang akan datang, atas tuntutan Termohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, karena dalam proses kesimpulan Pemohon tidak menanggapi tuntutan yang diajukan Pemohon, maka dari itu Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tuntutan terkait nafkah iddah bahwa Pemohon sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa iddah, selain daripada tidak ternyata terbukti bahwa Termohon berbuat nusyuz, hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Ala At-Thahrir Juz III halaman 349, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu: *"Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj'i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya itu"*

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami sebagai akibat hukum dari cerai talak, kewajiban yang mana telah termaktub dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus karena perceraian, berlaku waktu tunggu atau iddah, dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Oleh karena baik dari keterangan Termohon maupun dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang membuktikan bahwa Termohon termasuk dalam katagori istri yang nusyuz, maka dengan demikian

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Permohon, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim melihat dari kemampuan suami yang bekerja sebagai security dan berkebun serta kepatutan, sepakat untuk menghukum Permohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai jumlah permintaan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) selama masa iddah, yang harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Permohon;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon terkait mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, apabila seorang suami akan menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, dan dalam hal ini Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 1 gram;

Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami (disamakan dengan kemampuan Pemohon memberikan mahar kepada Termohon) selain fakta kebutuhan dasar hidup istri serta menghitung waktu pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai dengan doktrin fuqaha Hanafiyah yang menganalogikan bilangan mut'ah dengan nafkah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'iyah, namun karena dalam persidangan tidak ditemukannya besaran nafkah yang diperoleh Termohon setiap bulannya selama bersama dengan Pemohon, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 1 gram, yang harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Permohon;

### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Termohon menuntut Pemohon terkait nafkah anak masa akan datang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna





Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa anak tersebut berumur 4 tahun, yang secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dapat mengurus diri sendiri, sehingga masih merupakan tanggungan orangtua/ayahnya. Dengan demikian, tuntutan Termohon tersebut berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak tersebut, maka tuntutan Termohon untuk nafkah masa yang akan datang 1 (satu) orang anak Termohon dengan Permohon tetap menjadi tanggungan Permohon sebagai ayah menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada kesepakatan di antara Termohon dengan Permohon tentang jumlah nafkah anak di masa yang akan datang setiap bulannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan suami dan kepatutan serta kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan kepada Permohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah untuk satu orang anak Termohon dengan Permohon yang bernama [REDACTED], yang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya nafkah yang diberikan Permohon selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, maka Termohon selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Termohon ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) selama masa iddah;
  - b. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 gram;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], umur 4 tahun, minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I., dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember

Hlm. 15 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sopiah, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp245.000,00</b>

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 14 hlm. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)